KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 016/K.Bawaslu.SN-20/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 002 /K.Bawaslu.SN-20/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN TORAJA UTARA

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Kepolisian Resort Toraja Utara dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara tentang Pembetukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara;

c. Bahwa Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai lagi maka telah ditetapkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020,

Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

d. Bahwa adanya perubahan susunan keanggotaan SENTRA GAKKUMDU, maka mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara.

Mengingat :

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
13. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0433/BAWASLU/SJ/HK.01.00/IX/2017 Tentang pedoman pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
14. Surat Perintah KAPOLRES Toraja Utara Nomor : Sprin/02/II/RES.1.24/2020/Reskrim Tanggal 13 Februari 2020 Tentang Personil Sentra GAKKUMDU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020;
15. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Tana Toraja Nomor : B-290/P.4.26/Es.1/02/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Tentang Personil Sentra GAKKUMDU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menempatkan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara, Kepolisian Resort Toraja Utara dan Kejaksaan Negeri Tana Toraja;

KEDUA : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara bertugas menindaklanjuti Temuan dan Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Toraja Utara;

KETIGA : Dalam melakasanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara;

KEEMPAT : Susunan personil keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Toraja Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran HIBAH Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
Pada Tanggal : 03 November 2020

KETUA

ANDARIAS DUMA",SH

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Toraja Utara di Rantepao;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja di Makale;
5. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara

Lampiran : **Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara**
Nomor : **016/K.Bawaslu-SN.20/HK.01.01/XI/2020**
Tanggal : **03 November 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
BAWASLU KABUPATEN TORAJA UTARA
PILKADA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
A. PENASEHAT :		
1.	ANDARIAS DUMA' SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
2.	AKBP. YUDHA WIRAJATI, S.I.K., M.H	Kapolres Toraja Utara
3.	JEFRI PENANGING MAKAPEDUA, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja
B. PEMBINA :		
1.	AKP. HARDJOKO, SH	Kasat Reskrim Polres Toraja Utara
2.	VIDI EDWIN PARLUHUTAN SIAHAAN, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
3.	GABRIEL RUMBAYAN, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
C. KOORDINATOR :		
1.	ANDARIAS DUMA', SH	Koordiv. Hukum, Penindakan Dan Penyelesaian Sengketa
2.	AKP. HARDJOKO, SH	Kasat Reskrim Polres Toraja Utara
3.	VIDI EDWIN PARLUHUTAN SIAHAAN, SH	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
D. ANGGOTA :		
1.	ARIFIN S.,S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
2.	BRIPKA. YOSEP TIKALA, SH	Ps. Kanit Tipikor Polres Toraja Utara
3.	BRIPKA. ANTONIUS BELOPADANG, SH	Ps. Kanit Tipidter Polres Toraja Utara
4.	BRIPTU. RAFAEL PANGILING, SH	BA. SAT. Reskrim Polres Toraja Utara
5.	BRIPTU. RANTAH PARADDA, SH	BA. SAT. Reskrim Polres Toraja Utara
6.	BRIPTU. CLEARLY RANTELINO, SH	BA. SAT. Reskrim Polres Toraja Utara
7.	ARIEL D. PASANGKIN, SH	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tana Toraja
8.	MARGARETHA H. PATURU, SH	Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Tana Toraja
9.	MICHAEL DARMAWAN SAGITTA P., SH	Kepala Cabang Kejaksaan Nageri Tana Toraja di Rantepao
10.	ANDRIANI PADANG, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
11.	ALDIN HEZRON PALLANGAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
12.	ADLYANUS MAMBELA, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
13.	ELISABET SARONG, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
14.	RIAN LISUAN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara
15.	VITRA A. MALIKU, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Toraja Utara

Ditetapkan di : Rantepao
Pada Tanggal : 03 November 2020

KETUA

ANDARIAS DUMA',SH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara